



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 2 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp/Fax. (0565) 21050

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 40 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020-2021**

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah kabupaten Sintang Tahun 2020-2021;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah kabupaten Sintang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah kabupaten Sintang tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Indikator Kinerja Utama Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 29 Maret 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



MAS'UD NAWAWI

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sintang Regional Revenue Management Agency (BPDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG' around the top edge, 'BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH' in the center, and 'SINTANG' around the bottom edge. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'MAS'UD NAWAWI' is printed in bold capital letters below the stamp.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 38.A TAHUN 2017

TANGGAL : 3 APRIL 2017

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN/PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah	Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi teknis pengelola pendapatan daerah	- Bidang Sekretariat	Untuk Mengukur Peningkatan Sumber Daya manusia yang memiliki kompetensi teknis $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	Laporan dari Sekretariat yang mengelola kegiatan Bimtek dan Pelatihan teknis
2.	Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	- Bidang Sekretariat - Bidang pendataan, Penetapan dan pengelolaan sistem informasi	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan yang digunakan ndan diberikan kepada aparatur pengelola dan masyarakat selaku wajib pajak	Sarana dan prasarana pelayanan yang dikelola oleh bidang sekretariat dan bidang yang menangani aplikasi maupun pihak ketiga
3.	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	- Bidang Pengembangan , Penyuluhan , dan pengelolaan Benda Berharga - Bidang pendataan, Penetapan dan pengelolaan sistem informasi - Bidang Penagihan , pemeriksaan, keberatan dan Banding	Untuk mengukur pencapaian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	- Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi daerah - Laporan Data kegiatan dari masing-masing bidang

			- Bidang pelaporan, pengelolaan pendapatan lain-lain pengendalian dan evaluasi		
4.	Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	- Bidang Pengembangan , Penyuluhan , dan pengelolaan Benda Berharga - Bidang pendataan, Penerimaan dan pengelolaan sistem informasi - Bidang Penagihan , pemeriksaan, keberatan dan Banding - Bidang pelaporan, pengelolaan pendapatan lain-lain pengendalian dan evaluasi	Untuk mengukur Peningkatan capaian Pendapatan Asli Daerah $\frac{PN - PO}{PO} \times 100\%$ PN = Tahun Berjalan PO = Tahun lalu	- Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi daerah - Laporan Data kegiatan dari masing-masing bidang

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 40 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020 - 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN/PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah	Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi teknis pengelola Pendapatan Daerah	Bidang Sekretariat	Persentase Jumlah Sumber Daya Aparatur yang telah mengikuti Bimtek $\frac{\text{Jlh Org}}{\text{Target}} \times 100\%$	Laporan dari Sekretariat yang mengelola kegiatan Bimtek dan Pelatihan teknis Aparatur
2.	Terwujudnya Pelayanan Prima	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	Bidang Sekretariat	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan $\frac{\text{Jlh S/P}}{\text{Target}} \times 100\%$	Laporan dari Sekeratriat dan Bidang Pengguna Sarana dan Prasarana
3.	Meningkatkan Transpsransi, Akuntabelitas dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Persentase Realisasi PAD	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Persentase Pencapaian Peningkatan Penerimaan Daerah $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	Laporan Data kegiatan dari masing-masing bidang
4.	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha	1. Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	- Bidang Pengembangan , Penyuluhan , dan pengelolaan Benda Berharga - Bidang pendataan, Penetapan dan pengelolaan sistem informasi	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang di gunakan dalam Pelayanan Prima $\frac{\text{Jlh Sarana}}{\text{Target}} \times 100\%$	Sarana dan prasarana pelayanan yang dikelola oleh bidang sekretariat dan bidang yang menangani aplikasi maupun pihak ketiga

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN/PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Penagihan , pemeriksaan, keberatan dan Banding - Bidang pelaporan, pengelolaan pendapatan lain-lain pengendalian dan evaluasi 		Laporan Data kegiatan dari masing-masing bidang

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,

MAS'UD NAWAWI